



An Exposition of Transfer Pricing, Fixed Asset Intensity and Capital Intensity on Tax Avoidance

Avriliani Dwi Septiana^{1*}, Nera Marinda Machdar²

^{1,2} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: avrilianidwi25@gmail.com, nmachdar@gmail.com

Corresponding Author: avrilianidwi25@gmail.com

Abstract In Indonesia, efforts to maximize tax revenue face obstacles, especially related to the difference in interests between the government and the business world. This difference triggers tax avoidance by taxpayers. The researcher made this scientific article, aiming to examine and analyze the influence of transfer pricing, fixed asset intensity and capital intensity on tax avoidance. This study uses a qualitative descriptive method to study a phenomenon by describing the data obtained from literature studies. Literature studies with 39 journals in the 2019-2024 time frame to ensure relevant and up-to-date information and phenomena related to research topics. The results of this study show that the variables of transfer pricing, fixed asset intensity, and capital intensity have an effect on tax avoidance.

Keywords: transfer, pricing, fixed, asset, intensity

Abstrak Di Indonesia, upaya memaksimalkan penerimaan pajak menghadapi kendala, terutama terkait dengan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan dunia usaha. Perbedaan ini memicu penghindaran pajak oleh wajib pajak. Peneliti membuat artikel ilmiah ini, bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh transfer pricing, fixed asset intensity dan capital intensity terhadap tax avoidance. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mempelajari suatu fenomena dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari studi literatur. Studi literatur dengan 39 jurnal dalam kerangka waktu 2019-2024 untuk memastikan informasi dan fenomena yang relevan dan terkini terkait topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transfer pricing, intensitas aset tetap, dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: transfer, pricing, intensitas, asset, tetap

1. PENDAHULUAN

Pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan yang berasal dari sektor pajak bertentangan dengan perusahaan yang dimana selaku wajib pajak. Perusahaan menganggap bahwa pajak dianggap sebagai beban perusahaan dan dapat mengurangi pendapatan. Terjadi perbedaan kepentingan antara (fiskus aparaturnya) dengan pihak perusahaan sebagai wajib pajak. Hal tersebut memicu terjadinya usaha, strategi maupun teknik dari pihak perusahaan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang sahamnya, dan ini dapat dilakukan dengan mengurangi kewajiban membayar pajak (Machdar, 2019). Dalam rangka meminimalkan beban pajak, perusahaan tertentu biasanya akan melakukan suatu usaha dengan melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Sari & Kurniatio, 2022).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu tindakan yang legal secara hukum yang boleh dilakukan oleh wajib pajak, karena tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang perpajakan untuk tujuan agar dapat meminimalkan jumlah beban pajak. *Tax avoidance*

secara hukum pajak memang tidak dilarang tetapi sering kali menjadi sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena *tax avoidance* memiliki konotasi yang negatif (Noveliza & Crismonica, 2021). Perusahaan memiliki suatu alasan untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu mengurangi jumlah keuntungan dengan tidak mengakui pendapatan saat ini tetapi keberadaan diakui di masa depan. Karena semakin tinggi pendapatan, semakin tegas laba yang dilaporkan, semakin tinggi beban pajaknya. Perilaku Penghindaran pajak dapat menyebabkan konflik antara kepentingan manajer dan kepentingan investor (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan biasanya dipengaruhi oleh rasio keuangan (Pasaribu & Mulyani, 2019). Namun, jika penghindaran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka hal tersebut dianggap sah dan diperbolehkan (Machdar, 2022).

Terdapat fenomena kasus penghindaran pajak terjadi pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA), diawali dari keberatan pihak BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika melihat laporan keuangan BCA akan didapatkan adanya kejanggalan. Dimana indikasinya mengarah ke modus pengelakan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kajian data dari laporan keuangan BCA, itu terindikasi melakukan kurang pajak penghasilan (PPh) sepanjang tahun 2001-2008. BCA hanya bayar sekitar 20-22 persen, bahkan di tahun 2001 hanya 1,23 persen. Padahal menurut dia sesuai dengan Undang- Undang nomor 17/2000 tentang pph, wajib pajak badan dengan penghasilan di atas Rp100 juta sebesar 30 persen (Purnomo, n.d.). (Napitupulu et al., 2020) juga mengungkapkan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional seringkali dilaksanakan dengan melakukan *transfer pricing*. Praktik yang sama juga dilakukan oleh salah satu perusahaan multinasional di Indonesia, yaitu PT Adaro Energy Tbk. Menurut laporan dari (Global Witness, 2019), PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura. Perusahaan tersebut diduga melakukan *transfer pricing* kepada Coaltrade Services International yang merupakan anak perusahaannya sejak 2009 sampai dengan 2017. Dengan cara ini, Adaro dapat membayar US\$125 juta lebih sedikit dibandingkan dengan yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. Meskipun merupakan praktik yang legal, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang amoral dan merugikan negara Indonesia. *Tax Avoidance* tidak selamanya merupakan tindakan melawan hukum tetapi merupakan pelanggaran etika yaitu

pelanggaran asas moralitas yang berakibat pada menurunnya potensi penerimaan negara, sehingga persoalan penghindaran pajak menjadi begitu penting bagi DJP (Irawan & Suhendra, 2020).

2. TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

(Jensen & Meckling, 1976) Teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Dimana dimana prinsipal mempercayakan pengelolaan operasi perusahaan kepada agen sehingga agen memiliki tanggung jawab penuh atas pekerjaannya terhadap prinsipal. Hubungan keagenan ini membuat agen terikat untuk selalu membuat keputusan terbaik demi kepentingan prinsipal. Dalam teori keagenan, konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen) muncul karena adanya asimetri informasi (Ardillah et al., 2022).

Teori Pertukaran (*Trade-Off Theory*)

Modigliani dan Miller merupakan pencetus adanya trade off theory. Tepatnya pada tahun 1963, trade off theory dilakukan pembaharuan dari teori MM tahun 1958. (Modigliani & Miller, 1963) Teori ini menyatakan penentuan struktur modal yang dinilai optimal adalah dengan menyertakan pertukaran antara manfaat pajak yang diperoleh dari pemakaian hutang dan biaya dari perencanaan investasi yang kurang optimal di masa depan. Ketika perusahaan mempunyai utang maka akan timbul pembayaran bunga. Bunga yang ditimbulkan atas utang merupakan pengurang pajak, sehingga bisa membuat kewajiban pembayaran pajak perusahaan berkurang. Namun, apabila perusahaan tidak memiliki kontrol untuk penggunaan utang maka perusahaan akan mengalami suatu kondisi dimana terjadi ketidaksanggupan dalam pembayaran hutang dan bunga, sehingga mendorong terjadinya kebangkrutan, asumsi dasar dari teori ini adalah terdapat manfaat pajak dari penggunaan utang bagi perusahaan. Trade Off Theory adalah teori yang membahas terkait proporsi struktur modal yang berasal dari pendanaan utang dan ekuitas perusahaan sehingga mampu menyeimbangkan antara biaya dan manfaat.

Tax Avoidance

Tax avoidance yaitu tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah pajak secara hati-hati (Rasyid et al., 2023). Tax avoidance adalah suatu tindakan yang benar-benar legal (Rasyid et al., 2023) namun, praktik ini dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak bagi pemerintah (Nofriansyah et al., 2024). Tax avoidance juga dikenal sebagai perencanaan pajak (Herlina et al., 2023). Salah satu alasan penghindaran pajak adalah adanya target keuntungan dan keinginan menambah harta, yang menyebabkan tindakan penghindaran pajak tetap tinggi meski keuntungan dan harta meningkat (Zahrani et al., 2023). Masalah penghindara pajak adalah masalah yang cukup unik karena penghindaran pajak merupakan hal yang di perbolehkan namun tidak diinginkan. Dalam pemerintahan indonesia berbagai peraturan di buat untuk mencegah penghindaran pajak (Novi et al., 2023).

Transfer Pricing

Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak dan menjaga laba perusahaan adalah dengan menerapkan praktik transfer pricing (Zahrani et al., 2023). transfer pricing merupakan suatu aktivitas kegiatan bisnis antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa (Zulfahmi et al., 2021) dan perusahaan menggunakan transfer pricing untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah (Hidayanto & Amrania, 2024). Penentuan harga yang didasarkan pada prinsip kewajaran dalam transaksi barang dan jasa antara perusahaan yang memiliki hubungan khusus (Machdar & Nurdiniah, 2021). Untuk mencegah dan mengidentifikasi praktik transfer pricing, pemerintah perlu menerapkan regulasi dan pengawasan yang ketat (Rossa et al., 2023) dikarenakan hubungan istimewa ini yang menjadi kunci terjadinya praktik transfer pricing (Isnaini et al., 2024). Hubungan istimewa ini yang menjadi kunci terjadinya praktik transfer pricing dengan menggunakan harga tidak wajar (Ginting & Machdar, 2023). karena perilaku transfer pricing itu sendiri dapat meningkatkan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan (Christy et al., 2022). Seiring berjalannya waktu, transfer pricing, yang juga disebut sebagai pengalihan harga, telah berevolusi menjadi metode perencanaan bisnis dan pajak yang sah (Rahmawati & Machdar, 2023).

Fixed Asset Intensity

Intensitas aset tetap didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap terhadap total aset. Intensitas aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak karena kepemilikan aset akan timbul biaya depresiasi atau penyusutan (Rosdiani & Hidayat, 2020). Perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang tinggi menggambarkan semakin besar investasi perusahaan tersebut terhadap aset tetap (Nasution & Mulyani, 2020) jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil (Asri & Mahfudin, 2021). Aset tetap dapat diartikan sebagai aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan memberikan manfaat lebih dari satu periode. Intensitas aset tetap mencerminkan proporsi jumlah aset tetap suatu perusahaan terhadap total aset keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Haudi et al., 2022). Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi jumlah kena pajak karena adanya beban depresiasi atau beban penyusutan yang melekat pada aset tetap sehingga memungkinkan untuk mendorong manajemen perusahaan melakukan praktik Penghindaran Pajak (Noviyani & Muid, 2019).

Capital Intensity

Capital intensity merupakan suatu bentuk keputusan keuangan dalam menginvestasikan assetnya berupa aset tetap (Dara & Kamil, 2023). Capital intensity dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan (Syafrizal & Sugiyanto, 2022). Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis berbeda-beda. Sebagian besar aset tetap akan mengalami penyusutan yang dapat dijadikan biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga semakin besar biaya penyusutan, semakin rendah pajak yang harus dibayar perusahaan (Ifani & Kuntadi, 2024). Semakin tinggi capital intensity suatu perusahaan, semakin besar biaya penyusutan aset tetap, yang dapat meningkatkan tingkat penghindaran pajak perusahaan (Prayitno & Machdar, 2023) karena strategi ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Heriana et al., 2023). Besarnya beban depresiasi untuk aset tetap dalam peraturan perpajakan Indonesia bervariasi, bergantung pada klasifikasi aset tetap yang bersangkutan (Puteri, 2024).

3. METODE

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah kualitatif dengan telaah pustaka (literatur review) dari artikel-artikel ilmiah untuk mencari hubungan antar variabel yang digunakan dalam artikel tersebut. Sumber telaah pustaka berasal dari artikel-artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mengkaji dan membandingkan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik ini. Berdasarkan analisis pustaka tersebut, dirumuskan suatu hipotesis untuk diuji dalam penelitian selanjutnya, yang menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi penerapan tax avoidance. Penulis memilih sampel studi literature dengan 39 jurnal dalam rentang waktu 2019-2024 untuk memastikan informasi dan fenomena yang relevan dan terbaru terkait topik penelitian. Meskipun tidak melibatkan data empiris secara langsung, metode kajian pustaka kualitatif ini memberikan wawasan yang berharga dalam memahami hubungan antar variabel.

4. HASIL DAN DISKUSI

Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Transfer Pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance dengan cara memanipulasi perpindahan laba atau rugi dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah atau sebaliknya (Rossa et al., 2023) perusahaan berupaya untuk mengalihkan keuntungan dengan tujuan tax avoidance dengan berskala besar (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Perusahaan multinasional berusaha mengurangi beban pajak global dengan memanfaatkan celah aturan perpajakan di suatu negara, yang dapat menyebabkan penghindaran pajak (Putri & Mulyani, 2020). Hal tersebut didukung oleh penelitian (Ginting & Machdar, 2023) dan (Isnaini et al., 2024) yang menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Christy et al., 2022) menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dikarenakan adanya peraturan terkait transfer pricing mengharuskan perusahaan untuk memenuhi prinsip kewajaran maupun kelaziman usaha sehingga membuat lebih sulit bagi perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan tujuan tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rossa et al., 2023), (Pratomo & Triswidyaria, 2021), (Ginting & Machdar, 2023), (Putri & Mulyani, 2020) dan (Isnaini et al., 2024) menyatakan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, namun penelitian yang dilakukan oleh (Christy et al., 2022) menyatakan bahwa transfer pricing

memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Fixed Asset Intensity terhadap Tax Avoidance

(Hafizh & Africa, 2022) Menyatakan bahwa adanya pengaruh fixed asset intensity terhadap tax avoidance, semakin besar kepemilikan aset tetap perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melakukan praktik tax avoidance. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Mariadi & Dewi, 2022) (Noviyani & Muid, 2019) yang menyatakan bahwa semakin tinggi aset tetap yang dimiliki, semakin rendah pajak yang dibayarkan. Perusahaan dengan investasi besar dalam aset tetap cenderung lebih aktif dalam mengurangi beban pajak mereka (Uliganda & Hermi, 2024). Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Nasution & Mulyani, 2020) menyatakan bahwa fixed asset intensity berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, Intensitas aset tetap yang tinggi menggambarkan perusahaan memiliki jumlah persediaan yang banyak. Perusahaan juga harus mengeluarkan biaya atas beban-beban yang harus ditanggung karena keberadaan persediaan tersebut. Biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang pajak dan perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hafizh & Africa, 2022), (Noviyani & Muid, 2019) dan (Uliganda & Hermi, 2024) menyatakan bahwa fixed asset intensity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, namun menurut penelitian yang dilakukan (Nasution & Mulyani, 2020) menyatakan bahwa fixed asset intensity berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

(Prayitno & Machdar, 2023) menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance, semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, maka biaya penyusutan aktiva tetap semakin meningkat dan hal ini mengakibatkan meningkatnya tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Strategi ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Heriana et al., 2023). Penelitian tersebut sejalan dengan (Ifani & Kuntadi, 2024) (Rahma et al., 2022) menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menginvestasikan modalnya pada aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah. Namun, penelitian yang dilakukan (Dara & Kamil, 2023) menyatakan bahwa capital intensity memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Perusahaan harus mengelola aset

perusahaan berkaitan dengan capital intensity dengan semaksimal mungkin sehingga tidak akan berdampak pada tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ifani & Kuntadi, 2024), (Rahma et al., 2022) dan (Prayitno & Machdar, 2023) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan capital intensity terhadap tax avoidance, namun penelitian yang dilakukan (Dara & Kamil, 2023) menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

REFERENSI

- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak thin capitalization, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Ardillah, K., Breliastiti, R., Setiawan, T., & Machdar, N. M. (2022). The role of ownership structure in moderating the relationship between tax avoidance, corporate social responsibility disclosure, and firm value. *Accounting Analysis Journal*, 11(1), 21–30. <https://doi.org/10.15294/aaj.v11i1.58613>
- Asri, A. A., & Mahfudin, E. (2021). The effect of fixed assets intensity and sales growth on tax avoidance. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 90–97.
- Christy, L., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan publik sektor pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>
- Dara, D., & Kamil, I. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Revenue: Lentera Bisnis Manajemen*, 1(04), 140–148. <https://doi.org/10.59422/lbm.v1i04.128>
- Ginting, S., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh harga transfer dan transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 184–203. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1236>
- Hafizh, M. T., & Africa, L. A. (2022). Pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap tax avoidance. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 3(2), 27–40. <https://doi.org/10.24929/jafis.v3i2.2277>
- Haudi, Burhanudin, & Hapsari, D. P. (2022). Pengaruh intensitas aset tetap, leverage, dan sales growth terhadap tax avoidance. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan*, 2(2), 109–136. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>
- Heriana, P. K., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh corporate social responsibility, ukuran perusahaan, dan capital intensity terhadap tax avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.985>

- Herlina, H., Machdar, N. M., & Husadha, C. (2023). The effect of foreign ownership, capital intensity, and transfer prices on tax avoidance with company's size as moderator (Case studies of industrial companies listed on the Indonesian stock exchanges for the 2016-2021). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 5(02), 231–242. <https://doi.org/10.31599/jimu.v5i02.2976>
- Hidayanto, S. I., & Amrania, G. K. P. (2024). Pengaruh manajemen laba dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 02, 394–402. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>
- Ifani, R., & Kuntadi, C. (2024). Pengaruh kinerja keuangan, leverage, dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan ...*, 1192, 345–364. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/1186>
- Irawan, F., & Suhendra, M. (2020). The impact of transfer pricing and earning management on tax avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(3), 3202–3216. www.investindonesia.go.id
- Isnaini, R. S., Mukti, A. H., & Sianipar, P. B. H. (2024). Pengaruh transfer pricing, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak (Studi empiris perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor aneka industri tahun 2019-2022). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 808–822. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2327>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Machdar, N. M. (2019). Agresivitas pajak dari sudut pandang manajemen laba. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 183–192. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.257>
- Machdar, N. M. (2022). Does tax avoidance, deferred tax expenses, and deferred tax liabilities affect real earning management? Evidence from Indonesia. *Institutions and Economics*, 14(2), 117–148.
- Machdar, N. M., & Nurdiniah, D. (2021). Does transfer pricing moderate the effect of deferred tax assets and deferred tax expenses on accrual earnings management of firms in Indonesia? *European Journal of Business and Management Research*, 6(3), 104–110. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.3.868>
- Mariadi, M. D., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh leverage, profitabilitas, dan intensitas aset tetap terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di BEI. *JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(4), 1136–1140.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. M. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. *American Economic Review*, 53(3), 433–443. http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CIni3oHnprEC&oi=fnd&pg=PA73&dq=Corporate+income+taxes+and+the+cost+of+capital:+a+correction.&ots=yshEqnotBe&sig=1DqjIwN5BMLbgGr_hWfrrdWhKSA
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Transfer pricing pengaruhnya terhadap tax avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.

- Nasution, K. M. P., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2010, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6871>
- Nofriansyah, L., Machdar, N. M., & Marundha, A. (2024). Pengaruh tax planning dan tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan net profit margin sebagai variabel intervening pada perusahaan retail di Indonesia. *2(3)*, 174–186.
- Noveliza, D., & Crismonica, S. (2021). Faktor yang mendorong melakukan tax avoidance. *Mediastima*, *27(2)*, 182–193. <https://doi.org/10.55122/mediastima.v27i2.293>
- Novi, A. Y., Tutty, N., Elia, R., & Nera, M. M. (2023). Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan penghindaran pajak terhadap manajemen laba. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, *2(1)*, 55–64. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.986>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh return on assets, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, *8(3)*, 1–11.
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh leverage dan liquidity terhadap tax avoidance dengan inventory intensity sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, *11(2)*, 211–217. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1996>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, *8(1)*, 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p039>
- Prayitno, Y., & Machdar, N. M. (2023). The effect of capital structure, capital intensity, and sales growth on tax avoidance with institutional ownership as moderation (Case study of food and beverage companies for the 2016-2021 period). *1(1)*, 49–63.
- Purnomo, H. (n.d.). Kasus pajak BCA jalan masuk penyalahgunaan BLBI. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/n4o17o/kasus-pajak-bca-jalan-masuk-penyalahgunaan-blbi>
- Puteri, N. C. (2024). Pengaruh komite audit dan capital intensity terhadap agresivitas pajak (Studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022). *Indonesian Journal of Management Studies (IJMS)*, *2(3)*, 1–10.
- Putri, N. F., & Purnama, R. (2021). Pengaruh tax planning dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, *2(3)*, 111–119.
- Radityo, T. I., & Lestari, A. S. (2020). Pengaruh corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, *3(2)*, 29–40. <https://doi.org/10.36626/jim.v3i2.35>
- Rahmawati, T., & Suyatno, S. (2021). Pengaruh transfer pricing, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Economic Management Journal*, *8(1)*, 21–33. <https://doi.org/10.31503/emj.v8i1.128>